



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 280/B/2016/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

M. ARIFIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Alamat Jalan Riau Nomor 16 A Jember ; -----

Dalam perkara memberi kuasa kepada : -----

- JUDA HERY WITJAKSONO, S.H. ;-----

- FREDDY ANDREAS CAESAR, S.H. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat /

Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Subandi

Nomor 235 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai ----

--- **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING I** ; ---

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER,

Berkedudukan di Jalan KH. Siddiq Nomor 55 Jember ; -

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : HANDOKO, S.H.; -----

NIP : 19611030 198203 1 001 ; -----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/(III/d) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan ; -----

2. Nama : MANGARTI MALAU, S.H. ; -----

NIP : 1963040 198603 1 007 ; -----

Pangkat/Gol : Penata (III/c) ; -----

Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan ;-----

3. Nama : WIYOSO, S.H., S.Hum. ;-----

NIP : 19660219 198603 1 003 ;-----

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/(III/d) ;-----

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik

Pertanahan ;-----

Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember, Jalan KH. Siddiq Nomor 55

Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

534/SK/14.35.09/IX/2016 tanggal 27 September 2016,

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING II** ; -----

Melawan :

GUNAWAN TJANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Letjen Panjaitan

Nomor 178 Jember dan Jalan Tenggilis Timur 4/8

RT.005 RW.004, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan

Tenggilis Mejoyo, Surabaya ; -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- HERMAN HIDAYAT RONO, S.H., M.H. ; -----

- H.A. MUHNI, S.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat,

berkantor di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 41

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

19 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca; -----

1. Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 280/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Nopember 2016,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 15 September 2016 ; -----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang terlampir dan berkaitan
dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 15 September 2016 yang amarnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 / Kelurahan Kranjingan, atas nama M. Arifin, Surat Ukur tanggal 19-12-2013, Nomor 00310/Kranjingan/2013, Luas 2.751 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 08 Mei 2014, terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2429/Kelurahan Kranjingan, atas nama M. Arifin, Surat Ukur
tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-12-2013, Nomor 00310/Kranjingan/2013, Luas 2751 M2,
yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 08 Mei 2014, terletak di Jalan
Sriwijaya, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 7.827.000,-
(Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
Pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak
Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan
banding pada tanggal 21 September 2016 dengan akta permohonan
banding Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan
Tergugat / Terbanding II dengan surat pemberitahuan pernyataan
banding Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 22 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak
Tergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 28 September 2016 dengan akta permohonan banding Nomor
71/G/2016/PTUN.SBY, dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding I dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor
71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I
telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Desember

2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding II dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 71/G/2016/ PTUN.SBY tanggal 16 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 21 Oktober 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 15 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan pihak Tergugat/Pembanding II masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2015 dan tanggal 28 September 2016, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September

2016 tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mengajukan

memori banding tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

15 Desember 2016 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi /

Pembanding I mohon agar memutuskan perkara ini dengan amar : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi /
Pembanding I ; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
dalam perkara Nomor : 71/G/2016/PTUN.SBY ; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk
seluruhnya ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet
ontvankelijk verklaard) ; -----

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat/
Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak
diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan atau
menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh
Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut diatas, pihak Penggugat /
Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Keterangan Saksi - saksi, dan bukti - bukti serta surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan secara seksama memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I tersebut ternyata tidak memuat hal - hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September 2016 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September 2016 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding maka pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;---

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan - peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 oleh kami H. ISKANDAR, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH. dan NURMAN SUTRISNO, SH.MHum., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 17 Januari 2017

oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh

para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

H. ISKANDAR, SH.MH

NURMAN SUTRISNO, SH.Mhum.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 28.200,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 210.800,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)